

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan entitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat umumnya.¹ Di Indonesia, koperasi memiliki peranan strategis dalam perekonomian karena mereka sering menjadi salah satu alternatif utama untuk membantu masyarakat pedesaan dan perkotaan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi, seperti pengangguran dan ketidaksetaraan pendapatan. Koperasi, sebagai wadah kolaboratif anggota yang memiliki visi bersama, juga berperan dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi besar.² Koperasi memiliki karakteristik unik, seperti kepemilikan bersama, pengambilan keputusan demokratis, dan pembagian hasil yang adil, yang membuatnya menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan layanan ekonomi.³ Koperasi juga memiliki peran dalam mempertahankan keberlanjutan lingkungan, karena koperasi juga berfokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *Co* yang berarti “bersama” dan *Operation* yang berarti “usaha”, sehingga jika digabungkan, *Cooperation*, akan memiliki arti suatu “Usaha Bersama”. Dalam sejarah dunia, koperasi pertama kali

¹ Jumriani, N. *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Makasar: UIN Alauddin, 2019.

² Ichsan, RN, *Ekonomi Koperasi dan UMKM (Edisi Pertama)*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.

³ Said, Z. *Politik Hukum Perbankan Nasional*. Bandung: Media Pustaka, 2019. Hlm. 42

terbentuk di Inggris pada masa kejayaan Kapitalisme⁴. Koperasi muncul karena untuk mengatasi ambisi kapitalisme yang terlalu mengutamakan modal. Oleh karena itu Robert Owen (1771-1858) selaku perintis Koperasi pertama kali, yang diberi nama “*Comunity*” membentuk suatu organisasi yaitu koperasi sebagai upaya adanya sistem ekonomi yang mengutamakan peranan manusia, dan sebagai perhatian terhadap nasib-nasib buruh. Dalam masa yang sama dengan Owen, Dr. William King dari Inggris, pada tahun 1750 juga mendirikan koperasi yang diberi nama “*The Cooperator*”. Namun usaha mereka tidak berhasil karena kurangnya pengalaman, kurangnya modal, dan sengitnya persaingan dalam dunia dagang⁵.

Pada tahun 1844 di Skotlandia, sebanyak 28 buruh pabrik tenun membentuk Koperasi yang bertujuan untuk menyelenggarakan pabrik tepung bersama-sama agar dapat menjamin pasokan makanan yang murah. Koperasi ini diberi nama “*The Rochdale Societ of Equitable Pioneers*” dan para pelopornya disebut “*Rochdale Pioneers*”. Koperasi ini memiliki prinsip sebagai berikut:

- 1) keanggotaan, termasuk netral dalam suku bangsa, agama, politik dan jenis kelamin,
- 2) Satu suara untuk satu anggota, bukan untuk satu saham,
- 3) Bunga yang atas terbatas untuk modal,
- 4) Pengembalian keuntungan sesuai dengan jasa.
- 5) pembukuan yang teratur dan selalu di periksa serta anggota selalu di beri tahu tentang keadaan keuangan organisasi,

⁴ Nizar, Muhammad (Ed.). *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018. h. 50

⁵ Sukardi. *Koperasi dan UMKM*. Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021. Hlm 41

- 6) Pendidikan tentang cara-cara dan prinsip koperasi. Sampai saat ini “*The Rochdale Societ of Equitable Pioneers*” dianggap sebagai koperasi yang paling berhasil dalam sejarah dunia.⁶

Sejarah koperasi di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan oleh Raden Ngabei Aria Wiriaatmadja di Purwokerto pada tahun 1896. R. Aria Wiriaatmadja mendirikan bank simpan pinjam yang bertujuan menolong para pribumi dari jeratan utang. Wiriaatmadja, dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto kemudian mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Bank ini khusus didirikan untuk membantu para pegawai, pedagang kecil dan petani dari ketamakan kolonial.⁷ Pada tahun 1908 didirikan organisasi Boedi Oetomo dan Sarikat Islam yang didirikan tahun 1911. Kedua organisasi ini menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sehari-hari. Pada tanggal 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, antara lain mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia dan menetapkan gotong royong sebagai asas.⁸

Pada tahun 1960, Drs. Moh. Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, mendirikan Koperasi Indonesia. Beliau diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena kontribusinya dalam bidang koperasi. Koperasi di Indonesia berkembang pesat karena sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan, sesuai dengan prinsip koperasi. Kebijakan

⁶ *Ibid*, h. 39

⁷ Nizar, Muhammad. *Ekonomi Koperasi*. Pasuruan: Universitas Yudharta Pasuruan, 2018. h. 44

⁸ *Ibid.*, h. 58-62

pemerintah juga mendukung perkembangan koperasi sebagai soko guru dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Di Indonesia, Koperasi memiliki regulasi sebagai sumber legalitas dan norma-norma dalam implementasinya, seperti yang terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang, atau Peraturan lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah undang-undang yang mengatur mengenai hukum perdata di Indonesia. KUHPerdata memiliki kaitan dengan koperasi karena dalam KUHPerdata diatur mengenai hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi. Hubungan simpan pinjam antara anggota koperasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1754, Pasal 1313, dan Pasal 1320.

Mengenai definisi koperasi, dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi”.

Pasal 2 dijelaskan bahwa:

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

Dalam perkembangannya, di beberapa daerah perihal kepengurusan koperasi justru menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah keabsahan kepengurusan⁷ serta dampaknya pada mekanisme finansial dalam koperasi tersebut. Sejak tahun 2022 telah terjadi dualisme kepengurusan pada Koperasi Perkasa Timur yang beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, tepatnya di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan. Pengurus pertama yaitu Daman

Huri Lubis bersengketa perihal kepengurusan dengan Porkot Lubis selaku yang mendualisme kepengurusan koperasi tersebut. Kedua pengurus ini pun terkategori tidak legal, karena masih terdapat konflik di dalamnya yang sampai saat sekarang belum terselesaikan, sehingga Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Diskoptransnaker) Kabupaten Rokan Hulu tidak mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pada kedua pengurus tersebut.

Dampak dari dualisme tersebut telah merugikan investor yang berkontribusi pada Koperasi Perkasa Timur. Investor tersebut yaitu Yesi Wulandari, yang merupakan seorang pengusaha dan berinvestasi berupa uang gaji anggota kepada Daman Huri Lubis selaku ketua koperasi yang dipilih melalui RALB tahun 2019 lalu. Investasi yang dilakukan oleh Yesi Wulandari berbentuk jasa perawatan dan panen di kebun kelapa Sawit tersebut. Dengan kesepakatan, koperasi menjanjikan profit/bagi hasil 40 % (empat puluh persen) yang akan diberikan kepada pemberi modal kepada koperasi yaitu Yesi Wulandari sebagai Perorangan/investor dan keuntungan 60 % (enam puluh persen) yang akan diterima pihak Koperasi tersebut. Namun karena ada dualisme kepengurusan, maka dalam posisi itu Yesi Wulandari merasa dirugikan.

Di antaranya, karena dualisme, maka lahan yang seharusnya dikelola secara penuh oleh Yesi Wulandari terbagi dua, akibatnya biaya yang sudah diinvestasikan untuk perawatan dan panen kelapa sawit justru menguntungkan pihak Porkot Lubis, yang notabenenya bukan kolega investasi Yesi Wulandari. Selain itu, kendala selanjutnya yaitu perihal pinjaman yang diberikan Yesi Wulandari pada Kopertim untuk menggaji anggota Kopertim, kenyataannya

sampai saat ini tidak mampu dilunasi. Kegiatan usaha investasi dapat dilakukan oleh koperasi sebagai badan hukum. Ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bentuk badan usaha yang dapat melakukan penanaman modal dalam negeri. Fenomena tersebut tentunya berkaitan dengan perihal perjanjian dan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak. Pada kasus tersebut, termasuk kedalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara yang menyebutkan pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lainnya suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yang pertama adalah perjanjian tertulis dan yang kedua yaitu adalah perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat dibuat secara otentik atau dibawah tangan. Biasanya, kebanyakan orang menandatangani perjanjian kredit pada Koperasi Unit Desa masih menggunakan perjanjian dibawah tangan. Dalam membuat perjanjian dibawah tangan tidak terdapat bentuk formalitas, yang berarti ada kebebasan karena tidak terikat oleh Undang-Undang⁹.

Atas terciptanya kontrak menimbulkan hubungan hukum antara koperasi dan investor, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPer bahwa semua perjanjian yang dibuat secara

⁹ Gumanti, R. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2012.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang. Dalam perjanjian pinjam meminjam terkadang faktor terjadinya wanprestasi sangatlah mudah ditemukan. Subekti mengemukakan bahwa, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. (2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. (3) Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. (4) Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.¹⁰

Jika terjadi wanprestasi, sanksi dan hukuman yang diberikan merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditanggung pengurus¹¹ Segala bentuk pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi apabila menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan dampak negatif harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 UU Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Dualisme Kepengurusan Koperasi Perkasa Timur Terhadap Penyelesaian**

¹⁰ Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : PT. Intermasa, 2011. Hlm. 55

¹¹ Endrayani, N. P., & Putra, D. N. R. A. Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah pada Koperasi dalam Hal Wanprestasi. *Hukum Perdata*. 2016

Wanprestasi pada Pihak Kedua dalam Perkebunan Bagi Hasil Kelompok Sawit di Desa Rantau Binuang Sakti”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas perjanjian Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan pihak kedua?
2. Bagaimana upaya perlindungan hak pihak kedua terhadap dualisme dalam kepengurusan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui legalitas perjanjian Koperasi Sawit Perkasa Timur dengan pihak kedua.
2. Mengetahui upaya perlindungan hak pihak kedua terhadap dualisme dalam kepengurusan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum perdata baik bagi penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat

dalam penulisan skripsi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi masalah wanprestasi yang ada dalam lingkup Koperasi Sawit Perkasa Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Dualisme

Dualisme adalah konsep atau pandangan filsafat yang menekankan adanya dua unsur atau entitas yang berbeda dan saling bertentangan dalam suatu sistem atau realitas. Dalam konteks filsafat, dualisme sering kali merujuk pada pemisahan antara dua aspek yang mendasar, seperti roh dan materi, pikiran dan tubuh, atau kebaikan dan kejahatan. Dualisme mencerminkan keyakinan bahwa elemen-elemen ini memiliki sifat-sifat yang berbeda dan mandiri, serta sulit atau bahkan tidak mungkin disatukan.¹²

Dualisme dalam bisnis dapat mengacu pada berbagai hal, termasuk dualisme dalam struktur perusahaan, pasar, atau kebijakan. Dualisme dalam organisasi dapat merujuk pada konsep filsafat yang menyatakan adanya dua substansi, misalnya dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga.¹³ Namun, dalam konteks organisasi, dualisme juga dapat mengacu pada keadaan di mana terdapat dua sistem atau prinsip yang saling bertentangan atau tidak sejalan. Selain itu, dualisme dalam organisasi juga dapat merujuk pada adanya dua kepemimpinan yang berdampingan atau saling bertentangan.¹⁴

¹² Weber, M. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Chicago: Democratic Press, 2017. h. 67

¹³ Rusadi, U. *Kajian Media: Isu Ideologis Dalam Perspektif, Teori Dan Metode*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2015. h. 41

¹⁴ Saptomo, A. *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Jakarta: Grasindo, 2010. h. 60

Dualisme dalam konteks organisasi merujuk pada adanya dua struktur atau sistem yang berjalan secara bersamaan, namun memiliki peran yang berbeda. Dalam dualisme organisasi, seringkali terdapat dua entitas atau unit yang beroperasi secara independen tetapi harus saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Misalnya, dalam dualisme struktural, sebuah organisasi dapat memiliki struktur formal dan informal yang berjalan sejajar. Struktur formal mewakili hierarki dan tugas-tugas resmi, sementara struktur informal melibatkan hubungan antar individu yang tidak terikat oleh peran formal. Dualisme semacam ini dapat memberikan fleksibilitas dan keseimbangan yang diperlukan di dalam organisasi, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antar bagian.¹⁵

2.1.1 Faktor Dualisme

Faktor-faktor yang menyebabkan dualisme dalam organisasi dapat bervariasi dan melibatkan aspek-aspek yang berbeda. Beberapa faktor utama termasuk:¹⁶

1. Struktur Organisasi yang Kompleks

Struktur organisasi yang kompleks dengan lapisan-lapisan hierarki dan fungsi-fungsi yang terpisah dapat menciptakan dualisme. Adanya divisi atau departemen yang terisolasi dengan tugas-tugas khusus dapat menyebabkan kerja independen tanpa koordinasi yang memadai.

¹⁵ Yunus, E. *Manajemen strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016. h. 77

¹⁶ Suryahadi, M. A. *Aspek Hukum dan Penyelesaian Sengketa Koperasi*. Bandung: PustakaSetia, 2022. h. 30

2. Perbedaan Budaya Organisasi

Organisasi yang terdiri dari kelompok atau divisi dengan budaya yang berbeda dapat menghasilkan dualisme. Perbedaan nilai, norma, dan cara pandang antar bagian dapat menciptakan hambatan komunikasi dan kerja sama yang efektif.

3. Kepemimpinan yang Berbeda

Gaya kepemimpinan yang berbeda dari pimpinan pada tingkat yang berbeda atau dalam divisi yang berbeda dapat menyebabkan dualisme dalam pendekatan pengambilan keputusan, strategi, dan budaya kerja.

4. Fungsi Spesifik Divisi atau Departemen

Ketika divisi atau departemen memiliki tanggung jawab yang sangat spesifik dan terfokus pada tujuan khusus, dapat timbul dualisme. Fokus yang terlalu besar pada tujuan spesifik dapat menghambat kolaborasi antar bagian.

5. Perbedaan Sumber Daya

Adanya perbedaan sumber daya, baik dalam hal anggaran, personel, atau teknologi, dapat menciptakan ketidakseimbangan dan menyebabkan dualisme. Bagian yang memiliki sumber daya lebih besar mungkin memiliki kontrol atau pengaruh yang lebih besar.

6. Histori Organisasi

Sejarah perkembangan organisasi, terutama jika melibatkan penggabungan atau akuisisi, dapat menciptakan dualisme karena adanya identitas dan budaya yang bertabrakan dari entitas sebelumnya.

7. Ketidakpastian Hukum dan Regulasi

Apabila organisasi beroperasi dalam lingkungan yang tidak jelas dari segi regulasi atau hukum, dapat muncul dualisme dalam pendekatan terhadap kepatuhan. Bagian organisasi mungkin menghadapi ambiguitas dalam menentukan cara terbaik untuk mematuhi peraturan yang tidak jelas atau terus berubah.

8. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Adanya perubahan kebijakan pemerintah atau peraturan industri dapat menciptakan dualisme dalam strategi dan implementasi di dalam organisasi. Bagian-bagian tertentu mungkin harus menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut lebih cepat daripada yang lain.

9. Interpretasi yang Berbeda terhadap Hukum

Bahkan ketika peraturan dan regulasi terlihat jelas, interpretasi yang berbeda oleh berbagai bagian organisasi atau individu dapat menciptakan dualisme. Perbedaan dalam pemahaman terhadap implikasi hukum dapat mempengaruhi cara beroperasi dan mengambil keputusan

2.1.2 Kerugian Dualisme

Kerugian dari dualisme dalam organisasi melibatkan sejumlah masalah dan tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan organisasi.

Beberapa kerugian utama meliputi:¹⁷

¹⁷ Harianto, D., & Cornelis, V. I. Tinjauan Rangkap Jabatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam. *JAPHTN-HAN*, 2022. h. 11

1. Ketidakseimbangan dan Ketidakefisienan Operasional

Dualisme dapat menyebabkan ketidakseimbangan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya, informasi, dan proses operasional. Bagian-bagian yang beroperasi secara terpisah mungkin sulit untuk berkoordinasi, yang dapat menghambat efisiensi operasional secara keseluruhan.

2. Ketidakselarasan Strategis

Dualisme dapat menciptakan ketidakselarasan strategis antara berbagai bagian organisasi. Jika setiap bagian mengejar tujuan yang berbeda-beda, organisasi mungkin kesulitan mencapai visi dan misi secara konsisten.

3. Konflik Antarbagian

Dualisme seringkali memunculkan konflik antarbagian karena perbedaan pendekatan, tujuan, atau prioritas. Konflik semacam ini dapat menghambat kerjasama dan inovasi di dalam organisasi.

4. Ketidakpastian Peran dan Tanggung Jawab

Dualisme dapat menciptakan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab, baik di antara karyawan maupun pimpinan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kelelahan karyawan serta memperlambat pengambilan keputusan.

5. Kesulitan dalam Pemeliharaan Budaya Organisasi Bersama

Dualisme dapat menghambat pengembangan budaya organisasi yang bersatu. Perbedaan dalam nilai-nilai, norma, dan sikap dapat menciptakan divisi budaya yang sulit diatasi.

6. Pengelolaan Konflik Kepentingan

Dualisme dapat menciptakan konflik kepentingan antara bagian-bagian yang mungkin bersaing untuk sumber daya atau mendapatkan prioritas lebih tinggi. Hal ini dapat mengganggu kolaborasi dan fokus keseluruhan organisasi.

7. Kesulitan dalam Penyesuaian terhadap Perubahan

Dualisme dapat membuat organisasi kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan atau tantangan. Bagian-bagian yang beroperasi secara independen mungkin kesulitan beradaptasi dengan dinamika lingkungan yang terus berubah.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi harus proaktif dengan terlibat dalam diskusi di semua tingkatan (lokal, nasional, regional dan internasional), organisasi koperasi nasional, regional dan internasional harus meningkatkan peran representasi dan advokasi mereka, untuk meningkatkan kehadiran dan suara koperasi. Peran koperasi diharapkan dapat menjadi titik terang dalam meminimalisir kemiskinan

rakyat, dan koperasi dapat menjadi peran aktif masyarakat dalam membangkitkan perekonomian negara.¹⁸

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan bersama ekonomi, sosial dan budaya dan aspirasi bersama melalui usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis.” Koperasi didasarkan pada nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab sendiri, demokrasi, kesetaraan, ekuitas dan solidaritas. Anggota koperasi menjunjung tinggi nilai-nilai etis seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.¹⁹

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh anggotanya untuk kepentingan bersama.²⁰ Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara bekerja sama dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, atau pemasaran barang atau jasa. Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh tidak dibagi kepada pemilik modal eksternal, tetapi dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan kontribusi atau penggunaan mereka dalam koperasi.²¹ Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada

¹⁸ Indah Nur Avianty. Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair). Depok: Tesis. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum . Universitas Indonesia, 2022

¹⁹ Pakaya, Rahman. Manajemen Kinerja Koperasi. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2017. h. 50

²⁰ Yushmania, G. Makalah Perbedaan Koperasi Dengan Organisasi Lainnya, 2022

²¹ Riana, I. Pengaruh Modal Anggota Koperasi Dan Jumlah Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2021

anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi. Pada pasal 2 disebutkan, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Koperasi

Bentuk-bentuk koperasi adalah istilah yang mengacu pada beragam variasi koperasi yang ada dalam ekonomi, dan setiap bentuk ini dapat memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda. Menurut Hansmann, ada beberapa bentuk umum koperasi meliputi:²³

1. Koperasi Konsumen: Koperasi ini dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Contoh termasuk koperasi supermarket, koperasi rumah sakit, dan koperasi kredit.
2. Koperasi Produsen

²² Syaiful, M., & Syaiful, M. *Strategi Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Doctoral Dissertation, Haluoleo University, 2016

²³ Hansmann, H. *The Ownership Of Enterprise*. Chicago: Belknap Press, 2012. h. 43

Koperasi ini didirikan oleh produsen atau pekerja dalam industri tertentu. Anggota bekerja sama untuk memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang atau jasa mereka. Misalnya, petani dapat membentuk koperasi pertanian untuk membeli peralatan secara bersama-sama atau memasarkan hasil panen bersama

3. Koperasi Kredit

Koperasi ini berfokus pada layanan perbankan dan keuangan. Anggotanya menyimpan uang mereka dalam koperasi dan mendapatkan akses ke pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan tradisional.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi ini membantu anggotanya dalam pemasaran produk mereka. Produsen atau petani menggabungkan produk mereka dan memasarkannya bersama, menciptakan kekuatan tawar-menawar yang lebih besar di pasar.

5. Koperasi Pekerja

Koperasi ini dimiliki dan dijalankan oleh pekerja dalam sebuah perusahaan. Mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memiliki kepemilikan bersama dalam bisnis mereka. Ini bisa menjadi alternatif bagi model perusahaan konvensional dengan pemilik tunggal.

6. Koperasi Perumahan

Koperasi ini berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan properti perumahan. Anggota dapat bersama-sama membangun atau mengelola kompleks perumahan, apartemen, atau tempat tinggal lainnya.

7. Koperasi Pendidikan

Koperasi pendidikan sering ditemukan di sektor pendidikan. Mereka dapat mencakup koperasi sekolah atau universitas, di mana anggota seperti guru atau mahasiswa memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait dengan institusi tersebut.

8. Koperasi Energi

Koperasi ini fokus pada penyediaan energi, seperti listrik atau energi panas. Anggotanya dapat bersama-sama memproduksi, membeli, atau mengelola sumber energi untuk kepentingan bersama.

9. Koperasi Kesehatan

Koperasi kesehatan dapat mencakup penyediaan layanan kesehatan, asuransi kesehatan, atau pembiayaan kesehatan bersama oleh anggotanya.

10. Koperasi Transportasi

Koperasi ini berkaitan dengan transportasi publik atau pribadi. Contoh termasuk koperasi taksi yang dimiliki oleh pengemudi taksi atau koperasi angkutan umum.

Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan bahwa:

“Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri”

Menurut Charles Ryle Fay, sejarawan ekonomi, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah

dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan dari sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.²⁴ Menurut Purwanto, diketahui badan usaha koperasi dapat berbentuk:²⁵

1. Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang satu-satunya bidang usahanya berupa kegiatan simpan pinjam,
2. Koperasi Produsen merupakan koperasi yang menjalankan usahanya dibidang pengadaan sarana produksi dan dibidang pemasaran produksi kepada anggota maupun masyarakat,
3. Koperasi Konsumen merupakan koperasi yang bidang usahanya melakukan penyediaan barang bagi anggotanya dan masyarakat,
4. Koperasi Jasa melakukan bidang usaha berupa penyediaan jasa yang dibutuhkan anggotanya dan masyarakat.
5. Koperasi Unit Desa (KUD), ialah koperasi yang berlokasi di wilayah pedesaan dan beranggotakan penduduk desa. KUD bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. KUD juga dapat dikatakan sebagai wadah organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. KUD juga sering disebut sebagai

²⁴ Yewang, M. U. K. Ciri Ganda Koperasi Dan Permasalahannya. *Journal Economic Education, Business and Accounting (JEEBA)*, 2022. h. 32-39.

²⁵ Purwanto, A. *Dinamika Ekonomi Pertanian dan Koperasi di Era Globalisasi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2022. Hlm. 70

koperasi serba usaha karena berusaha memenuhi berbagai bidang seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik Koperasi Unit Desa (KUD)

2.3.1 Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sementara itu, Koperasi Unit Desa (KUD) adalah koperasi yang dibentuk oleh warga desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk melakukan kegiatan usaha. KUD merupakan koperasi di wilayah pedesaan yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa KUD adalah badan usaha yang didirikan di wilayah pedesaan yang beranggotakan penduduk desa yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran dan jasa.

KUD merupakan koperasi serba usaha yang vital bagi masyarakat pedesaan yang dapat menggairahkan dan meningkatkan kerja penduduk pedesaan sehingga produk yang dihasilkannya (kuantitas dan kualitas) juga akan meningkat, pendapatan perkapita penduduk pedesaan makin tinggi dan kesemuanya ini berarti peningkatan kesejahteraan hidupnya. Dampak dari keberhasilan usaha KUD juga

sangat terasa dimasyarakat perkotaan, yaitu dengan melimpah ruahnya produk-produk berbagai macam tanaman dan paling penting terpenuhinya dengan bebas kebutuhan akan bahan pangan yang pokok.²⁶

Anggota KUD terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya diwilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Oleh karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka, KUD dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industry, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan dan lain sebagainya.²⁷

Keanggotaan KUD dapat dikelompokkan sebagai berikut:²⁸

1. Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi para anggota serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya. Anggota yang berprofesinselaku petani dikelompokkan kedalam kelompok petani, anggota yang menekuni bidang usaha di kerjina akan dimasukkan dalam kelompok pengrajin, dan lain sebagainya. Seandainya ada seorang anggota yang memiliki lebih dari satu profesi, katakanlah selain petani dia juga peternak, ia boleh bergabung dalam lebih dari satu kelompok ekonomi.

²⁶ Istianti, V. W. N., Krismawati, L., & Habiby, M. A. D. Strategi Meningkatkan Daya Tarik Kud Kepada Masyarakat Melalui Kegiatan Sosial Dan Pengembangan Internal. *UNEJ e-Proceeding*, 2018. h. 67

²⁷ Kusumawati, E. (2008). *Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

²⁸ Santosa, D. S. S., & Putri, I. Y. Peran koperasi unit desa dalam kegiatan usaha masyarakat. *Firm Journal of Management Studies*, 2018. h. 32

2. Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka. Kelompok organisasi tersebut dimaksudkan untuk kepentingan organisasi dan pembinaan keanggotaan, khususnya dalam kaitannya dengan rapat anggota.

Konsep dasar KUD sebagai bentuk koperasi pedesaan serba usaha dilandasi oleh pemikiran yang mendasar yaitu:²⁹

1. KUD berpeluang untuk mempunyai skala usaha yang lebih besar, layak dan efisien sehingga dapat mewujudkan pelayanan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan anggotanya.
2. KUD sebagai koperasi serba usaha akan lebih berpeluang untuk melayani berbagai kebutuhan dan kegiatan usaha seluruh anggotanya.
3. KUD akan memiliki tingkat keterbukaan lebih besar untuk menampung seluruh warga desa untuk menjadi anggota tanpa membedakan profesinya.

Adapun tujuan dari pembentukan KUD yaitu³⁰ :

1. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian khususnya produksi pangan secara efektif dan efisien.
2. Memberi kepastian bagi petani produsen khususnya, serta desa pada umumnya, bahwa mereka tidak hanya mempunyai tanggung jawab untuk ikut

²⁹ Kartasapoetra. Bambang S. dan A. Setiady. Koperasi Indonesia. Cetakan Ketuju. PTRineka Cipta, Jakarta, 2011. h. 45

³⁰ Firdaus, M dan A, H, Susanto. Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012. h. 66

serta meningkatkan produksi sendiri tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasil guna meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan.

KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan menangani tiga kegiatan usaha utama, yaitu:³¹

1. Kegiatan pengolahan, pengumpulan, dan pemasaran produk yang dihasilkan anggota dan masyarakat.
2. Kegiatan perkreditan atau simpan pinjam dan kegiatan usaha jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keputusan para anggota.
3. Kegiatan penyediaan dan penyaluran kebutuhan sehari-hari dan sarana atau bahan produksi.

2.4 Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)

2.4.1 Pengertian Koperasi Primer Anggota (KKPA)

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha anggota yang produktif. Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah salah satu bentuk kredit yang diberikan kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, untuk memenuhi kebutuhan koperasi sebagai lembaga.³¹ KKPA sering digunakan dalam berbagai skema, seperti pembiayaan petani sawit yang memiliki lahan kurang dari

³¹ Chandra, M. Analisis keragaan KUD sebagai suatu wadah kegiatan ekonomi pedesaan(studi kasus di KUD Pakuhaji, kecamatan Sepakan, kabupaten Tangerang), 2018. h. 39

dua hektar, atau pembiayaan tebu rakyat. Jadi, KKPA adalah sebuah program yang dirancang untuk mendukung anggota koperasi dalam berbagai bidang.³²

Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggotanya guna membiayai usaha yang produktif. Koperasi primer sendiri adalah koperasi yang didirikan oleh orang-orang serta beranggotakan lebih dari 20 orang. KKPA bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui koperasi, yang berdasarkan konsep kemitraan. Plafon kredit KKPA berdasarkan hasil analisa kredit dengan mempertimbangkan aktivitas usaha simpan pinjam kepada anggota, kebutuhan dan kemampuan pengembalian kredit, serta jumlah anggota dan besarnya kebutuhan masing-masing anggota. Jangka waktu kredit KKPA bervariasi tergantung pada jenis koperasi dan status keuangannya.³³

Program Kredit Koperasi Primer pada Anggotanya (KKPA) merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan membuat proyek perkebunan kelapa sawit.³⁴ Kelapa sawit merupakan komoditi tanaman perkebunan di Indonesia karena daerahnya yang cocok dan tanahnya yang baik untuk tanaman perkebunan. kemitraan pola KKPA merupakan pola kemitraan perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk meningkatkan daya guna lahan petani peserta dalam usaha meningkatkan pendapatan dan

³² Sari, D. Evaluasi Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) PT Perkebunan Nusantara V. *Sosio E-Kons*, 2017. h. 91

³³ Hadi, N. *Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Pola Koperasi Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya (KKPA) Di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2020

³⁴ Erwin, Y. *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2021

kesejahteraan anggotanya melalui kredit jangka panjang dari bank.³⁵ Perusahaan inti sebagai pengembang (developer) melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit untuk petani plasma dengan biaya pembangunan dari kredit bank sampai tanaman kelapa sawit menghasilkan. Perusahaan inti juga membangun kelembagaan petani sebagai wadah pembinaan dan bimbingan bagi petani peserta mengenai budidaya dan manajemen perkebunan kelapa sawit. Pembinaan minimum dilakukan selama satu siklus tanam.³⁶

Penyaluran KKPA dengan pola kemitraan merupakan suatu keharusan, karena skim KKPA mewajibkan pola inti plasma. Oleh karena itu penyaluran KKPA yang berlansung saat ini berorientasi lebih mengacu pada pembentukan integrasi Vertikal dari satu jenis rantai agribisnis. Contohnya penyaluran KKPA untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit plasma, penyaluran KKPA untuk membiayai pembelian sapi perah, KKPA nelayan, KKPA PIR trans, KKPA unggas, KKPA tebu rakyat dan KKPA tenaga kerja Indonesia. Dalam contoh tersebut KKPA baru disalurkan jika ada perusahaan inti yang memberikan jaminan untuk menerima produk petani tersebut dan bersedia memberikan bimbingan teknis pada petani bersangkutan.³⁷

2.4.2 Mitra KPPA

Pada dasarnya, Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) biasanya ditujukan untuk anggota koperasi. Koperasi sendiri adalah suatu bentuk usaha

³⁵ Rahman, A. *Politik Agraria*. Yogyakarta: PT Salim Media Indonesia, 2023. h. 69

³⁶ Sudrajat, D. *Ekonomi Desa dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia, 2021. h. 77

³⁷ Sugiarno, S. *Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Kelapa Sawit Di Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2020

bersama di mana para anggotanya adalah pemilik, pengelola, dan pengguna usaha tersebut. Jadi, siapa saja yang dapat bermitra dengan KKPA akan tergantung pada kebijakan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan.³⁸

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dapat bermitra dengan berbagai pihak, terutama dalam konteks usaha perkebunan kelapa sawit. KKPA dapat bermitra dengan perusahaan, petani, dan anggota koperasi yang memerlukan dana untuk usaha mereka. Program KKPA juga dapat mempengaruhi kesejahteraan petani peserta plasma melalui kemitraan yang dibangun antara perusahaan.³⁹

Koperasi juga dapat menjalin kerjasama atau mitra dengan lembaga keuangan lain, seperti bank atau lembaga keuangan mikro, untuk mendukung program KKPA mereka. Oleh karena itu, tidak hanya anggota koperasi saja yang bisa terlibat, tetapi koperasi juga dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain yang dapat memberikan dukungan finansial atau sumber daya lainnya. Umumnya, anggota koperasi dapat menjadi peminjam KKPA asalkan mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh koperasi tersebut. Persyaratan ini bisa berupa lamanya masa keanggotaan, partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi, dan kemampuan untuk membayar pinjaman.⁴⁰

Berikut ini adalah beberapa entitas yang dapat bermitra dengan Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA):

³⁸ Sujarweni, V. W. *Kooperatif dan Keberlanjutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Yogyakarta: CAPS, 2019. h. 65

³⁹ Erwin, Y. *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2021

⁴⁰ Andriana, D. *Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)*, 2016. h. 60

1. Bank Jatim: Bank Jatim memberikan kredit modal kerja dan/atau kredit investasi kepada koperasi, baik koperasi primer maupun koperasi sekunder untuk memenuhi kebutuhan koperasi sebagai lembaga.⁴¹
2. Musim Mas: Musim Mas menyediakan program KKPA untuk unit keluarga petani kecil yang memiliki dua hektar tanah atau kurang. Program ini memberikan dukungan praktis, termasuk jaminan pinjaman bank, pelatihan pertanian, dan transfer benih dan pupuk berkualitas.⁴²
3. Permodalan Nasional Madani (Persero): Permodalan Nasional Madani (Persero) mengelola beberapa jenis KKPA, termasuk KKPA-Umum, KKPA-Bagi Hasil, dan KKPA-Nelayan.
4. PT Perkebunan Nusantara V: PT Perkebunan Nusantara V mendorong mitra binaan untuk patuh dan tertib administrasi dalam bidang perpajakan. Mitra binaan ini melibatkan Koperasi Unit Desa Plasma maupun mitra yang tergabung dengan pola kredit koperasi primer anggota atau KKPA.
5. Investor/Pengusaha: Investor atau pengusaha pribadi memiliki peluang untuk berinvestasi secara produktif di Koperasi Unit Desa (KUD) melalui skema Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). KUD merupakan lembaga ekonomi yang berfokus pada pengembangan ekonomi di tingkat desa, yang memberikan peluang bagi investor untuk berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan KKPA, investor

⁴¹ Savitri, O. A. Dkk. Analisis Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada Kredit Usaha Rakyat (Studi pada Bank Jatim Cabang Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 2014. Vol, 12

⁴² Colchester, M. Dkk. PT Agrowiratama. *Konflik atau Mufakat?*. Jakarta: Nussamedia, 2022. h. 46

dapat memberikan dukungan keuangan kepada anggota KUD, yang umumnya terdiri dari para petani atau pelaku usaha mikro di desa tersebut.⁴³

2.5 Investor

2.5.1 Pengertian Pengertian Investasi dan Investor

Investasi, juga dikenal sebagai penanaman modal atau pelaburan, adalah kegiatan menanamkan modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya di masa depan.⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.⁴⁵ Ada banyak jenis investasi, seperti jangka pendek, jangka panjang, kepercayaan, saham, emas, obligasi, dan lain-lain. Investasi memiliki manfaat-manfaat seperti melawan inflasi, menambah sumber pemasukan, meningkatkan kekayaan, atau memenuhi kebutuhan. Namun, investasi juga memiliki risiko-risiko seperti hutang, rekomendasi, atau ketentuan.⁴⁶

Investasi adalah tindakan menanamkan modal atau dana dalam suatu aset atau proyek dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan atau

⁴³ Adetia, R. *Tinjauan Yuridis Wanprestasi Yang Dilakukan Koperasi Dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Nomor: 469/Pdt. 6/2014/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area), 2022.

⁴⁴ Abdul, H. *Analisis Investasi*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat, 2015. h. 35

⁴⁵ Depdiknas. *Kamus besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008. h. 44

⁴⁶ Arianti, B. F. *Literasi Keuangan (Teori dan Implementasinya)*. Yogyakarta: Insan Paripurna, 2022. h. 66

menghasilkan pendapatan pasif. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, mata uang kripto, dan instrumen keuangan lainnya.⁴⁷

Investor adalah individu, lembaga, atau entitas yang melakukan investasi dengan menyediakan modal atau dana untuk memperoleh keuntungan. Seorang investor dapat memiliki tujuan jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada strategi investasinya. Investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam berbagai kelas aset, dan tingkat risiko investasi mereka bisa bervariasi tergantung pada preferensi dan tujuan keuangan mereka.

Investasi dan investor merupakan bagian integral dari pasar keuangan dan ekonomi, memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumber pendanaan bagi perusahaan dan proyek. Keputusan investasi yang bijak memerlukan pemahaman yang baik tentang risiko dan imbal hasil, serta pemantauan terus-menerus terhadap kondisi pasar dan ekonomi.⁴⁸

Investasi adalah pengalihan dana yang dimiliki pada saat ini menjadi bentuk aset lancar atau tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Keputusan untuk melakukan investasi dibuat oleh perusahaan untuk mengalokasikan dana pada aset tertentu dengan harapan menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi dianggap menguntungkan apabila memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada biaya modal.⁴⁹

⁴⁷ Ahmad, K. Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio. Jakarta: Rineka Cipta, 2014. h. 45

⁴⁸ Tandelilin, E. Analisis Investasi dan Manajemen. Portofolio (Edisi Pertama, Cetakan Kedua). Yogyakarta: BPFE, 2007. h. 67

⁴⁹ Permata, C. P., & Ghoni, M. A. *Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia*. Jurnal AkunStie (JAS), 2019. h. 52

2.5.2 Resiko Investasi

Berinvestasi memang selalu berkaitan dengan keuntungan dan risiko pada masa mendatang. Berikut adalah beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh investor:⁵⁰

1. Risiko Suku Bunga

Risiko ini terjadi karena meningkatnya suku bunga. Hal ini dapat mengakibatkan menurunnya nilai relatif aset bunga pendapatan pada beberapa jenis instrumen investasi, misalnya pada saham dan obligasi.

2. Risiko Pasar

Risiko ini dapat terjadi karena adanya fluktuasi atau naik turunnya Nilai Aktiva Bersih (NAB). Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan sentimen pasar keuangan pada instrumen investasi.

3. Risiko Inflasi

Risiko ini juga dikenal dengan sebutan risiko daya beli. Pada risiko ini, arus kas investasi tidak akan bernilai pada masa depan. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan daya beli yang tergerus inflasi.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi karena adanya kesulitan untuk mengubah aset menjadi uang tunai dalam waktu tertentu.

5. Risiko Kredit

Risiko ini terjadi ketika peminjam tidak dapat membayar kewajiban pinjamannya secara penuh atau saat peminjam sudah melewati waktu jatuh

⁵⁰ Puspitaningtyas, Z. *Prediksi Risiko Investasi Saham*. Bandung: Pandiva Buku, 2015. h.56

tempo pembayaran pinjaman selama 3 bulan Risiko ini biasanya dialami perusahaan yang mengambil kredit atau utang untuk pengembangan usaha

6. Risiko Gagal Bayar atau Default

Risiko ini terjadi ketika peminjam tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya melunasi pinjaman

7. Risiko Investasi Kembali

Risiko ini terjadi ketika investor kehilangan hasil yang lebih tinggi dari pokok pinjaman atau pendapatan karena rendahnya tingkat bunga

Risiko sengketa dalam sebuah perusahaan dapat merugikan investor yang berinvestasi di sana. Sengketa, terutama sengketa pemegang saham, dapat mengganggu kinerja bisnis bahkan mengakibatkan perusahaan tutup jika tidak diselesaikan secara tepat. Sengketa pemegang saham umumnya terjadi karena ketidakharmonisan antara para pihak, pembagian dividen yang tidak adil, atau kinerja buruk salah satu pihak. Risiko ini dapat berdampak pada kerugian finansial, nilai portofolio, dan psikologis investor untuk mengambil keputusan investasi di masa depan.⁵¹

Investasi pada perusahaan yang sedang mengalami sengketa dapat menimbulkan beberapa risiko, antara lain:⁵²

1. Risiko Hukum

⁵¹ Lubis, M. R. D. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meminimalisir Investasi Bodong yang Dipromosikan Secara Online. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 1(7), 2023. h. 295-305.

⁵² Nasarudin, M. I. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014. h. 65

Sengketa hukum dapat berdampak pada operasional perusahaan dan reputasinya di mata publik. Hal ini bisa berpengaruh pada nilai saham perusahaan dan berpotensi merugikan investor.

2. Risiko Kinerja Perusahaan

Sengketa hukum dapat mengganggu kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, sengketa dapat menghabiskan waktu dan sumber daya perusahaan, mengganggu operasional, atau merusak hubungan dengan pelanggan atau mitra bisnis.

3. Risiko Keuangan

Biaya hukum dan denda yang mungkin timbul dari sengketa dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki dana yang cukup untuk menangani biaya tersebut, hal ini dapat berdampak pada keuangan perusahaan dan pada akhirnya nilai investasi

4. Risiko Reputasi

Sengketa hukum dapat merusak reputasi perusahaan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada penjualan, hubungan dengan pelanggan, dan kemampuan untuk menarik investasi baru.

Berinvestasi di Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan.⁵³

1. Risiko Keuangan.

Koperasi memiliki beberapa risiko keuangan seperti pinjaman yang gagal

⁵³ Sembiring, S. Tinjauan Yuridis Perjanjian Tanggung Jawab Renteng Dalam Mengatasi Kredit Macet (Studi Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat), 2021. h. 66

bayar, pinjaman fiktif, kecurangan/fraud hingga money laundry atau pencucian uang.

2. Risiko Internal dan Eksternal

KUD sebagai koperasi pedesaan yang didirikan oleh dan untuk masyarakat pedesaan, dalam kenyataannya sampai saat ini masih ada diselimuti oleh berbagai permasalahan dan kelemahan yang dapat menghambat perkembangan dan keberhasilannya. Permasalahan KUD khususnya maupun koperasi pada umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern.

Adapun faktor tersebut ialah:

A. Faktor Internal:

1) Masalah Keuangan.

Koperasi mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan, yang dapat berdampak pada operasional dan stabilitas koperasi

2) Kehilangan Tenaga Kerja Andal

Kehilangan karyawan yang berpengalaman dan berpengetahuan dapat berdampak pada produktivitas dan efisiensi koperasi

3) Strategi Pemasaran

Kegagalan dalam merumuskan dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dapat mempengaruhi penjualan dan pertumbuhan koperasi

4) Operasional Usaha

Masalah dalam operasional usaha, seperti manajemen waktu,

penggunaan sumber daya, dan efisiensi proses, dapat mempengaruhi kinerja koperasi

B. Faktor Eksternal

1) Faktor Sosial.

Perubahan dalam tren sosial dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi permintaan atas produk atau layanan koperasi

2) Faktor Politik

Kebijakan pemerintah dan perubahan dalam hukum dan regulasi dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas koperasi

3) Faktor Ekonomi

Fluktuasi dalam kondisi ekonomi, seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pengangguran, dapat mempengaruhi kinerja koperasi

4) Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi cara koperasi beroperasi dan melayani anggotanya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa berinvestasi dalam koperasi unit desa, seperti bentuk investasi lainnya, memiliki potensi keuntungan dan kerugian. Terutama risiko-risiko yang berpotensi terjadi.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.6.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Kontrak sebagaimana didefinisikan Pasal 1313 KUH Perdata dengan sebutan perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana

dimaksud pada de nisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak- pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.⁵⁴

Adapun yang dimaksud dengan sumber hukum menurut Halim adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Sumber hukum sebagaimana dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber hukum formil adalah sumber-sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri yang secara yuridis telah diketahui/berlaku umum. Sedangkan sumber hukum materiil adalah sumber-sumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun dak langsung.⁵⁵

Meski berada di luar KUH Perdata, keberadaan Kontrak Innominaat pada dasarnya telah dising- gung oleh KUH Perdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang dak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini (perikatan) dan bab yang lalu (di luar perikatan). Berdasarkan penegasan tersebut, meski berada di luar KUH Perdata, pengaturan Kontrak Innominaat pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan KUH Perdata serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam setiap pembuatan dan pelaksanaan kontrak.

Meneliti pengertian perjanjian menurut Kitab Undang- undang Hukum Perdata tersebut, banyak ahli hukum yang menyatakan lemahnya pengertian

⁵⁴ Admiral. *Aspek Hukum Kontrak Lesing dan Kontrak Financing*. Pekanbaru: UIR Law Review

⁵⁵ Fithriatus. *Sumber Hukum*. Jakarta: Rajawali. 2017, h 150

perjanjian yang di uraikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut. ebagai perbandingan, Prof. Subekti kemudian memberikan definisi perjanjian. suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁵⁶

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van dunne, yang dikatakan perjanjian adalah: “suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat.”⁵⁷ Sedangkan menurut Salim H.S perjanjian merupakan: “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang telah disepakati”.

Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ahli yang satu dengan yang lain. Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perjanjian adalah persetujuan (baik lisan maupun tulisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hokum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.⁵⁸

Subekti mengatakan bahwa, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji

⁵⁶ R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Bardin. 1999, h 32

⁵⁷ HS. *Hukum Kontrak Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Rajawali. 2003, h

⁵⁸ Projodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur, 1993, h 9

untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.⁵⁹ M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.⁶⁰

Rahmat Setiawan mengemukakan bahwa, Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat kelemahan dan dianggap belum lengkap, karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas, karena dengan dipergunakannya perbuatan tersebut harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menambah perkataan saling mengikatkan diri dalam Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga perumusannya menurut beliau menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁶¹

Salim H.S menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. Adapun pengertian perjanjian diatur di dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

⁵⁹ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994, h.1.

⁶⁰ M. Yahya Haraha. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986, h. 6.

⁶¹ Setiawan, Rahmat. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. 1987, h.49.

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini, sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan. Menurut Abdulkadir Muhammad ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaaneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dengan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdata sebenarnya

hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (personal).

- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Berdasarkan beberapa pengertian tentang perjanjian diatas, bahwa suatu perikatan lahir dari sebuah perjanjian atau persetujuan. Namun dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata di atas masih terdapat ketidakjelasan di dalamnya, hal ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian.

Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum atau tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban. Teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam

teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.⁶²

Dalam sumber lain dikatakan, “perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak atau subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Berdasarkan dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) di atas jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.6.2 Azas-Azas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

⁶² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (buku kesatu), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 15.

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak erat dengan isi, bentuk, serta jenis perjanjian. Menurut asas ini, setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam Undang-Undang. Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan yang diberikan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan ada pembatasan yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata. Asas ini memperlihatkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian

yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

3. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sedangkan pada Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu”.

4. *Asas Obligator*

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui

penyerahan (*levering*). Hukum perdata Prancis tidak mengenal perjanjian obligator. Perjanjian yang dibuat itu sekaligus bersifat *zakelijk*, yaitu memindahkan hak milik. Hukum perdata Prancis tidak mengenal lembaga penyerahan (*levering*). Misalnya, dalam jual beli, sejak terjadi perjanjian jual beli, secara otomatis hak milik beralih dari penjual kepada pembeli tanpa melalui penyerahan (*levering*).⁶³

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yaitu bahwa: “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dibedakan menjadi dua, yaitu itikad baik dalam arti subyektif dan itikad baik dalam arti obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Dengan asas itikad baik maka akan timbul kepercayaan satu sama lain yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dengan demikian suatu perjanjian telah dilaksanakan dengan asas itikad baik apabila para pihak bersikap jujur serta mengindahkan norma-norma

⁶³ *Ibid*, h. 295-296.

kepatutan dan kesusilaan untuk mencapai satu sisi tujuan hukum, yaitu sisi keadilan mencapai kepastian hukum.

Mariam Darus Badruzaman, menjelaskan delapan asas-asas hukum perjanjian, yaitu :

- a. Asas Kepercayaan, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.
- b. Asas Persamaan Hukum, bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.
- c. Asas Keseimbangan, adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian.
- d. Asas Kepastian Hukum, bahwa perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
- e. Asas Moral, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.
- f. Asas Kepatutan, yaitu tertuang dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.
- g. Asas Kebiasaan, asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian.

- h. Asas Perlindungan, bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.⁶⁴

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

2.6.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, antara lain :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa yang halal.

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini :

A. Kesepakatan (*Toesteming* atau izin) Kedua Belah Pihak.

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan :

⁶⁴ Badrulzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1990, h.2.

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

B. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang- Undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :

1. Anak di bawah umur (*minderjarigheid*)
2. Orang yang ditaruh di bawah pengawasan, dan
3. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata).

Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 1963.

C. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, Prestasi terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal.⁶⁵

D. Adanya Causa Yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat yang pertama dan kedua

⁶⁵ *Ibid*, h. 34.

disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Berikut ini syarat-syarat yang di atur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan diuraikan lebih lanjut oleh penulis sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat

perjanjian adalah orang-orang yang dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.⁶⁶ Ketentuan KUHPperdata mengenai tidak cakapnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

3. Sesuatu objek tertentu.

Menurut KUHPperdata objek tertentu adalah: Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPperdata). Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPperdata).

4. Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (pasal 1335 KUHPperdata).

Dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, apabila dilihat dari apa yang diisyaratkan pada poin yang pertama dan kedua, maka kedua point itu dapat disebut sebagai syarat subjektif, karena mengatur syarat yang menyangkut pelaku atau subjek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan pada point ketiga dan keempat, dapat disebut sebagai syarat objektif, karena yang diatur dalam kedua point terakhir ini adalah mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan yang dilakukan itu.

⁶⁶ *Ibid*, h 49

Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhi syarat subjektif adalah perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut, sebaliknya tidak terpenuhinya syarat objektif, maka perjanjian dianggap batal demi hukum.⁶⁷ Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang memenuhi syarat menurut Undang-undang, diakui oleh hukum. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat, tidak diakui oleh hukum meskipun diakui oleh pihak-pihak:

1. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit. Perkataan kredit sebenarnya sudah secara umum diketahui masyarakat luas, tidak terbatas hanya masyarakat perbankan saja, karena kebutuhan kredit dalam kondisi perekonomian yang berkembang dengan pesat akan semakin besar jumlahnya baik dari segi volume maupun jumlah debeturnya. Menurut Bardurzaman Mariam Darus, kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dari bank, dengan demikian dasar pemberian kredit adalah kepercayaan, yaitu kepercayaan bahwa debitur akan melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan tepat waktu. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 merumuskan pengertian kredit sebagai berikut, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

⁶⁷ Subakti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2001.

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian diatas, terdapat 4 unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debitur dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tengang waktu. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.⁶⁸

2. Perjanjian Kredit

Beberapa pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai perjanjian kredit bank, yaitu: R. Subekti, berpendapat: “Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam

⁶⁸ Nindya Pramono. *Aspek Koperasi pada koperasi Indonesia*. Jakarta: Graha Abadi. 2019. h 19

KUHPerdata Pasal 1754 - 1769. Mariam Daruz Badruzaman, tidak sependapat dengan Subekti karena berdasarkan kenyataan perjanjian kredit itu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan perjanjian pinjam uang. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian secara khusus mengenai perjanjian kredit, yakni : “Perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.” Perjanjian kredit bank digolongkan kepada jenis perjanjian pokok. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian yang lain. Perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan).

2.6.4 Unsur-Unsur Perjanjian

Adapun unsur-unsur perjanjian, sebagai berikut:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur essentialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur

essentialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsure yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur naturalia pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur essentialia diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur essentialia jual-beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang-Undang.”.
3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.⁶⁹

⁶⁹ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, h. 118-119.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.7.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁷⁰

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁷¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu

⁷⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. h 578.

⁷¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka. 2012. h

perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”⁷²

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata dan Pasal 1243 KUHPdata. Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu,
2. Tidak berbuat sesuatu,
3. Menyerahkan sesuatu.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah

⁷² R.Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan ke IV*. Jakarta: Pembimbing Masa, 2013. h.59.

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal: Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal:

1. Debitur menolak pemenuhan
2. Debitur mengakui kelalaiannya
3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*)
4. Pemenuhan tidak lagi berarti
5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi, haruslah membuktikan bahwa dia wanprestasi itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*). Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

2.7.2 Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi:⁷³

1. Ketidakmampuan Finansial

Salah satu pihak mungkin mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak.

2. Perubahan Kondisi Ekonomi

Fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban kontrak.

3. *Force Majeure*

Kejadian-kejadian di luar kendali pihak yang bersangkutan, seperti bencana alam, perang, atau perubahan hukum, dapat menjadi dasar untuk membebaskan pihak dari kewajiban kontrak.

4. Ketidakpastian Hukum

Perubahan regulasi atau hukum dapat menyebabkan suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan saat kontrak dibuat.

5. Ketidaksesuaian Kinerja

Salah satu pihak mungkin tidak memenuhi standar kinerja atau spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.

6. Ketidaksetujuan atau Perselisihan antara Pihak-pihak

⁷³ Rahardjo, S. Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. h. 61

Ketidaksepakatan atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat pelaksanaan kontrak.

7. Perubahan Keadaan Pribadi atau Bisnis

Perubahan dalam situasi personal atau bisnis salah satu pihak, seperti perubahan kepemilikan, struktur perusahaan, atau manajemen, dapat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak.

8. Ketidaksesuaian Harapan atau Tujuan

Jika harapan atau tujuan awal pihak-pihak tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi wanprestasi.

9. Ketidakmampuan Memenuhi Waktu

Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban waktu atau batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.

10. Ketidaksesuaian Hukum atau Etika

Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika dapat menyebabkan kontrak dianggap batal.

11. Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Dalam konteks bisnis dan utang piutang, kasus wanprestasi sering terjadi dan salah satu pihak mengalami kerugian karena kelalaian pihak yang lain. Contohnya adalah penundaan pembayaran utang. Jika penundaan pembayaran terjadi dan melewati tenggat waktu yang telah

ditentukan dalam perjanjian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.

2.7.3 Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁷⁴

1. Perikatan tetap ada, kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Perdata).
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

2.8 Tinjauan Umum Tentang penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa

⁷⁴ Ramadhani, D. A. *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: jurnal Yuridis, 2012, h. 17

dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai.⁷⁵ Dalam konteks hukum, sengketa seringkali melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian. Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja.⁷⁶

Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan antarpihak, karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak.⁷⁷ Sengketa dapat terjadi pada siapa pun dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok, antarperusahaan, perusahaan dengan negara, atau antarnegara. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

⁷⁵ Nugroho, S. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PrenadaMedia, 2019. h. 64

⁷⁶ Barkatullah, A. H. *Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019. h. 67

⁷⁷ Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 2020. h. 86

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.⁷⁸ Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Namun, proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsive, time consuming proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.⁷⁹

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses peradilan (non-litigasi).⁸⁰ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, yakni sebagai suatu cara atau proses selain cara atau proses lainnya baik melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lainnya.⁸¹

Perselisihan pemutusan hubungan kerja termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara para karyawan dan

⁷⁸ Triandani, Putri. *Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Hukum Perdata), 2023

⁷⁹ Winarta, F. H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. h. 79

⁸⁰ Kolopaking. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2021. h. 84

⁸¹ Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021. h. 65

penguasa mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan pemutusan hubungan kerja, dan besaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja.⁸² Ada beberapa cara dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, di antaranya melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.⁸³

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian melalui bipartit harus diselesaikan dalam waktu maksimal 30 hari. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jika perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit.⁸⁴

Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tripartit

⁸² Kusmayanti, H., Karsona, A. M., & Fakhriah, E. L. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 2020. h. 35-54.

⁸³ Nurmadiyah, N. *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 2022. h. 3167-3172.

⁸⁴ Santoso, B. *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press, 2012. h. 71

dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga metode tersebut:⁸⁵

1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mediator yang netral akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan sebuah anjuran tertulis yang isinya meminta agar salah satu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Apabila tidak ada keberatan dari para pihak atas anjuran tertulis, maka para pihak harus menuangkan kesepakatannya kedalam perjanjian bersama

2. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Konsiliator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam konsiliasi pihak ketiga dalam posisi tidak aktif dengan hanya mendengarkan pendapat dan/atau klarifikasi.

3. Arbitrase

⁸⁵ Mantili, R. *Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 2021. h. 47-65.

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase yang dipimpin oleh satu atau beberapa orang arbiter yang netral. Arbiter akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur beberapa hal terkait penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Arbitrase

Undang-undang ini mengatur tentang arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menyerahkan sengketa kepada satu atau beberapa orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang tertentu untuk memutuskan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain arbitrase, undang-undang ini juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda

pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Kewenangan

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa yang telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui pengadilan.

4. Pelaksanaan

Undang-undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengenai prosedur, biaya, dan pelaksanaan putusan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).⁸⁶ Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁸⁷

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁸⁸

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu pada Koperasi Perkasa Timur, yang beralamat di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu,

⁸⁶ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. h. 79

⁸⁷ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. h. 50

⁸⁸ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. h. 88

Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri adalah yang terlibat dalam masalah tersebut lebih tepatnya sebagai investor. Kemudian lokasi penelitian lebih mudah dijangkau sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa:

A. Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.⁸⁹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Perubahan,
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 89

- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

A. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data ini menggunakan data sekunder atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana Penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku peraturan perundangundangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

B. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden yang ada hubungannya dengan penelitian tentang pengangkatan anak ini.

C. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggungjawab dan pihak-pihak yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.5.1 Populasi

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁹⁰ Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁹¹ Populasi merupakan keseluruhan pihak

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, 2017, Bandung.

⁹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, h. 118

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.⁹² Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang akan diteliti.⁹³ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus Koperasi Perkasa Timur, yang berlokasi di Koperasi Perkasa Timur, yang beralamat di Desa Rantau Binuang Sakti, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁹⁴ Sedangkan menurut Siyoto dan Sodik, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.⁹⁵ Ada pun jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak tiga responden. Dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Sampel Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1	Daman Huri Lubis	Ketua Koperasi Perkas Timur Desa Rantau Binuang Sakti

⁹² Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2017.

⁹³ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020.

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, CV, Bandung, 2017, h. 81

⁹⁵ Siyoto, S. & Sodik, A. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015.

2	Amiyen Fahlefi	Kasi Pemantauan, Pengawasan, dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu
3	Yesi Wulandari	Investor di Koperasi Perkasa Timur

Sumber: Data olahan penelitian 2024

Alasan peneliti mengacu pada Damanhuri sebagai responden pertama, karena Damanhuri merupakan pihak sebagai peminjam atau selaku debitur yang wanprestasi. Kemudian alasan menunjuk Amiyen Fahlevi, karena Amiyen akan menjadi mediator pertikaian wanprestasi ini. Dan adapun Yesi Wulandari, merupakan investor di Koperasi Perkasa Timur ini.

3.5.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum.⁹⁶ Teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *probability sampling* yaitu *simple random sampling*.

⁹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. 2019, Alfabeta, Bandung.

Adapun pengertian dari *simple random sampling*, ialah teknik penelitian menyeleksi secara acak.⁹⁷

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terperinci serta terarah.

⁹⁷ Handayani, Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020.